KELURAHAN CILILITAN

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN CILILITAN
KECAMATAN KRAMATJATI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR 58 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) LURAH KELURAHAN CILILITAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH CILILITAN,

Menimbang :

a. Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Kelurahan Cililitan Kecamatan Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Cililitan Tahun 2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan...

6. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

7. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar layanan Informasi publik;

8. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi;

9. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 82 Tahun 2026 tentang Struktur Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;

10. Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta No 42 Tahun 2021 tentang Dukungan Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dan Penanganan Perkara Lainnya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) LURAH KELURAHAN CILILITAN KECAMATAN KRAMAT JATI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.

KESATU : Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lurah Kelurahan Cililitan sebagaimana terlampir dalam lampiran I Keputusan ini;

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lurah Kelurahan Cililitan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tanggung jawab, tugas dan fungsi, wewenang sebagaimana terlampir dalam lampiran II kepuusan ini;

KETIGA : Bagan Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lurah Kelurahan Cililitan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU atas terlampir dalam lampiran III Keputusan ini;

KEEMPAT : Tugas, Tanggung jawab dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab;

KELIMA....

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lurah Kelurahan Cililitan sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib mencatat, membukukan dan membuat laporan layanan informasi dan dokumentasi kepada Lurah CILILITAN melalui Sekertaris Kelurahan Cililitan;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan : Jakarta
Pada Tanggal : 24 Agustus 2026
Lurah Kelurahan Cililitan

Sukariya, ST.MM
NIP. 197210070994031004

Lampiran I : Keputusan Lurah Kelurahan Cililitan
Nomor : 58 Tahun 2026
Tanggal : 24 Agustus 2026

SUSUNAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
LURAH KELURAHAN CILILITAN
TAHUN 2026

1.	Atasan Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	:	Lurah Kelurahan Cililitan
2.	PPID Pelaksana	:	Sekertaris Kelurahan
3.	Sekretariat PPID	:	1. Bidang Pengelola Informasi Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat; 2. Bidang Pelayanan Informasi Kepala Seksi Pemerintahan
4.	Petugas Pelayanan Informasi Publik	:	1. Bendahara Pengeluaran Pembantu 2. Pengurus Barang 3. Pelaksana Kasi Pemerintahan 4. Pelaksana Kasi Ekonomi dan Pembangunan 5. Pelaksana Sekretaris Kelurahan

Ditetapkan : Jakarta
Pada Tanggal : 24 Agustus 2026
Lurah Kelurahan Cililitan

Sukariya, ST.MM
NIP. 197210070994031004

Lampiran II : Keputusan Lurah Kelurahan Cililitan
Nomor : 58 Tahun 2026
Tanggal : 24 Agustus 2026

TANGGUNG JAWAB, TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) LURAH KELURAHAN CILILITAN

Tanggung jawab :

a. PPID bertanggungjawab dibidang layanan informasi public yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan pelayanan dan pengumuman informasi yang dapat di akses oleh publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Informasi public sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, dikumpulkan dengan cara pendataan informasi public yang ada pada OPD/UPD untuk dilakukan pembuatan dan pemutakhiran daftar informasi publik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Tugas dan Fungsi :

a. Memberikan layanan informasi kepada publik;

b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;

c. Membantu PPID Provinsi di dalam melaksanakan tugasnya;

d. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;

e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;

f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk di akses oleh pemohon informasi publik;

g. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya dilakukan uji konsekuensi;

h. Membuat laporan pelayanan informasi; dan

i. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintah oleh Atasan PPID.

Wewenang :

a. Mengkoordinasikan pelayanan informasi publik pada SKPD/UKPD dan/atau pejabat fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;

b. Menetapkan...

b. Menetapkan / menentukan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi;

c. Menolak permohonan informasi publik secara tertulis apabila informasi publik yang dimohonkan termasuk informasi yang dikecualikan / rahasia dengan disertai;

d. pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;

e. Membuat, memelihara dan/atau memutakhirkan daftar informasi publik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;

f. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya

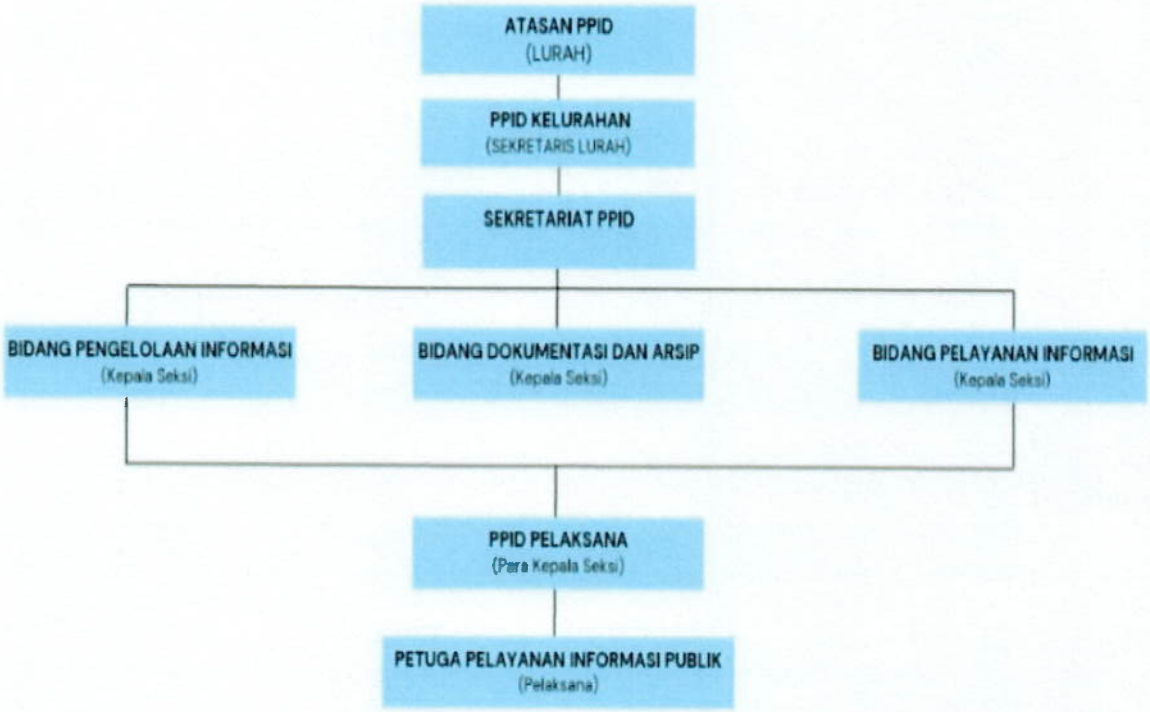
Lurah Kelurahan Cililitan

Sukariya, ST.MM

NIP 197210071994031004

Lampiran III : Keputusan Lurah Kelurahan Cililitan
Nomor : 58 Tahun 2026
Tanggal : 24 Agustus 2026

STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KELURAHAN



Lurah Kelurahan Cililitan

Sukariya, ST.MM
NIP.197210071994031004